



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
(DINAS PERPUSIP)

Jl. Jend.Ahmad Yani No.51 Procot Slawi Telp. (0283) 492242 Fax.(0283) 491670

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEGAL
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900/19/ 004.1 / 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK/
BENSIN UNTUK KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran tugas-tugas kedinasan dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal, maka perlu Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Bahan Bakar Minyak/Bensin untuk Kendaraan Dinas/Operasional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal Selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Bahan Bakar Minyak/Bensin untuk Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/807 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Bahan Bakar Minyak/Bensin untuk Kendaraan Dinas/Operasional Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rincian Lokasi dan Alokasi Bantuan Bahan Bakar Minyak/Bensin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
1. Bahan Bakar Minyak/Bensin Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 (empat) sebagai berikut ;
 - a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal sebanyak 9 liter x harga BBM Pertamina/Pertalite setiap hari.
 - b. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebanyak 8 liter x harga BBM Pertamina/Pertalite setiap hari.

c. Kepala Bidang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (2 mobil) sebanyak 7 liter x harga BBM Pertamina/Pertalite setiap hari.

2. Bahan Bakar Minyak/Bensin Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 (dua) untuk Kasubag dan Sub Koordinator Fungsional (6 sepeda motor) sebanyak 2 liter x harga BBM Pertamina/Pertalite setiap hari.

3. Bahan Bakar Minyak/Bensin Kendaraan Dinas/Operasional roda 4 (empat) untuk kegiatan Perpustakaan Keliling (Pusling) sesuai dengan zona/wilayah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
SELAIN PENGGUNA ANGGARAN



EKO JATI SUNTORO

Lampiran : SK DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN

Nomor : 900/19/ 023.1/2023

Tanggal : 09 JANUARI 2023

PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI BANTUAN BAHAN BAKAR
MINYAK/BENSIN UNTUK KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023

NO.	JENIS KENDARAAN	PEMEGANG	JUMLAH BBM	JENIS BBM
1.	Kendaraan Roda 4	Kepala Dinas	9 Liter/Hari	Pertamax/Pertalite
2.	Kendaraan Roda 4	Sekretaris Dinas	8 Liter/Hari	Pertamax/Pertalite
3.	Kendaraan Roda 4	Ka. Bidang Kearsipan	7 Liter/Hari	Pertamax/Pertalite
4.	Kendaraan Roda 4	Kepala Bidang Perpustakaan	7 Liter/Hari	Pertamax/Pertalite
5.	Kendaraan Roda 2	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	2 Liter/Hari	Pertamax/Pertalite
6.	Kendaraan Roda 2	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	2 Liter/Hari	Pertamax/Pertalite
7.	Kendaraan Roda 2	Sub Koordinator Fungsional Arsiparis Ahli Muda	2 Liter/Hari	Pertamax/Pertalite
8.	Kendaraan Roda 2	Sub Koordinator Fungsional Arsiparis Ahli Muda	2 Liter/Hari	Pertamax/Pertalite
9.	Kendaraan Roda 2	Sub Koordinator Fungsional Pustakawan Ahli Muda	2 Liter/Hari	Pertamax/Pertalite
10.	Kendaraan Roda 2	Sub Koordinator Fungsional Pustakawan Ahli Muda	2 Liter/Hari	Pertamax/Pertalite

11.	Mobil Perpustakaan Keliling G 9574 AF	Hari Budiyanto (Driver)	Sesuai Zona/ Wilayah	Solar
12.	Mobil Perpustakaan Keliling G 9569 P	Ginong Pratikna (Driver)	Sesuai Zona/ Wilayah	Pertamax/Pertalite
13.	Mobil Perpustakaan Keliling G 9579 AF	Edo Jelang Eska P. (Driver)	Sesuai Zona/ Wilayah	Pertamax/Pertalite

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



EKO JATI SUNTORO